



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : mahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 54/PID/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 5 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jati No. 74 Kel. Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: 1. Andri Korompot, S.H. 2. Andry Djayadi, S.H. 3. Edi Heriansyah, S.H. 4. Rusman Andhika, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "Moh. Andri Korompot & Associates" yang beralamat di Jalan Tanjung Lombongan No.19 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa antara waktu hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 18.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita dini hari atau setidaknya-tidaknya pada hari Rabu Bulan April 2021 sampai dengan hari Kamis Bulan April 2021 bertempat di kamar kost yang terletak di Jl. Jalur Gaza Kelurahan Kabonena atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, "*Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi menjalin hubungan pacaran, padahal saksi pada saat itu masih berstatus Istri orang yang bernama RAHMAT M. AKIB, Amd.TI dan melakukan hubungan badan selayaknya

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan saksi, saat itu belum menjadi istri SAH Terdakwa namun menjalin hubungan pacaran.

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi menginap di kos milik saksi yaitu sejak hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 18.00 wita (tepatnya pada saat berbuka puasa)

- Bahwa selama menginap didalam kamar kos saksi yang dilakukan oleh meereka berdua adalah sebagai berikut:

a. Pada pukul 18.00 wita Terdakwa datang ketempat saksi, untuk melakukan buka puasa bersama dirinya.

b. Pada pukul 19.00 wita Terdakwa dengan saksi, pergi ke Mesjid Jami yang terletak di Kelurahan Baru untuk melaksanakan Sholat Tarwih Berjamaah.

c. Pukul 21.00 wita tepatnya selepas sholat Tarwih Terdakwa dengan saksi keliling kota Palu untuk mencari Makan Malam serta belanja keperluan terdakwa dan saksi di Swalayan Alfa Midi.

d. Pada pukul 23.00 wita, yaitu sesampainya kembali ke kos saksi, saat itu Terdakwa sedangkan saksi, membaca Alqur'an.

e. Pada pukul 03.00 wita tepatnya Hari Kamis tanggal 15 April 2021, Terdakwa terbangun dari tidur untuk melakukan makan sahur bersama dengan saksi.

f. Selanjutnya pada pukul 03.00 wita suami dari saksi, yakni saksi RAHMAT M. AKIB, bersama dengan Anggota Kepolisian Polda Sulteng datang menggerebek terdakwa dan saksi yang saat itu sedang makan sahur di dalam kos milik saksi.

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah berhubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi antara waktu hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 18.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita dini hari saat itu.

- Bahwa seanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi saat itu awalnya Terdakwa \ memegang tangan saksi kemudian mengajak untuk berhubungan badan dan setelah saksi mau mengikuti keinginan Terdakwa, Lalu saksi kemudian membuka celananya sendiri kemudian langsung baring ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung naik diatas tubuh saksi dan langsung menindihnya bersamaan dengan Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi sambil mencium bibirnya, serta sambil memegang payudara milik saksi, Terdakwa menggoyang-goyangkan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya, sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa keluar masuk didalam lubang kemaluan (vagina) saksi, sampai beberapa kali hingga sperma (air mani) Terdakwa keluar dan tertinggal didalam alat kelamin (vagina) saksi saat itu.

- Bahwa benar setiap kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi saat itu Terdakwa tidak pernah memaksa atau melakukan kekerasan fisik terhadap saksi, untuk melakukan hal tersebut, sebab mereka melakukan hubungan badan selayaknya suami istri tersebut adalah karena suka sama suka.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/465/IV/2021Rumkit Bhay, tanggal 15 April 2021 an. tertanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. ASTRI RAHMAWATI. L Dengan Kesimpulan"telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia 29 tahun,. Dari hasil pemeriksaan tampak robek pada selaput darah vagina, warna jaringan kemerahan, hal tersebut diduga akibat trauma tumpul melalui liang senggama".

- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Laboratorium DNA Nomor: R/21046/V/RES.1.24./2021/Lab. DNA, tanggal 31 Mei 2021. Dengan hasil:

a. Profil DNA pada swab vagina nomor register barang bukti: STP/47D/IV/2021/Ditreskrimum dan Profil DNA pada celana dalam, nomor register barang bukti : STP/47A/IV/2021/Ditreskrimum adalah milik saksi.

b. Profil DNA campuran pada kain sprei warna kuning, nomor registrasi barang bukti: STP/45/IV/2021/Ditreskrimum berasal dari profil DNA saksi dan Terdakwa, serta individu lain yang belum diketahui identitasnya.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke - 2 a KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 54/PID/2023/PT PAL tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID/2023/PT PAL tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor REG.PERK.: PDM-148/Palu/Eku.2/02/2023, tanggal 24 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai turut serta melakukan Tindak Pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 2 a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kemeja muslim warna putih biru merk Celcius.
 - 1 (satu) buah kemeja muslim warna putih garis hitam merk Qomishu ukuran XL.
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna putih merk Arrow ukuran L.
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor motif kotak – kotak warna merah putih biru merk Nafuc
 - 1 (satu) buah celana dalam pria warna biru dongker merk rider sport ukuran XL.
 - 1 (satu) buah celana dalam pria warna coklat merk Mumuso
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif batik warna biru putih dan coklat merk men's top ukuran XL

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menjatuhkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 397/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 21 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perzinahan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja muslim warna putih biru merk Celcius.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja muslim warna putih garis hitam merk Qomishu ukuran XL.
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna putih merk Arrow ukuran L.
- 1 (satu) buah celana pendek kolor motif kotak – kotak warna merah putih biru merk Nafuc.
- 1 (satu) buah celana dalam pria warna biru dongker merk rider sport ukuran XL.
- 1 (satu) buah celana dalam pria warna coklat merk Mumuso.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif batik warna biru putih dan coklat merk men's top ukuran XL

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid/2023/PN Palu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 397/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 21 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 4 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 6 April 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut umum pada tanggal 14 April 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Maret 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 4 April 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dakwaan terhadap Terdakwa yakni sebagai Berikut :

Bahwa terdakwa antara waktu hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 18.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita dini hari atau setidaknya-tidaknya pada hari Rabu Bulan April 2021 sampai dengan hari Kamis Bulan April 2021 bertempat di kamar kost yang terletak di Jl. Jalur Gaza Kelurahan Kabonena atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, **"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi menjalin hubungan pacaran, padahal saksi pada saat itu masih berstatus Istri orang yang bernama RAHMAT M. AKIB, Amd.TI dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi saat itu belum menjadi istri SAH Terdakwa namun menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi menginap di kos milik saksi yaitu sejak hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 18.00 wita (tepatnya pada saat berbuka puasa)
- Bahwa selama menginap didalam kamar kos saksi yang dilakukan oleh mereka berdua adalah sebagai berikut:
 - g. Pada pukul 18.00 wita Terdakwa datang ketempat saksi untuk melakukan buka puasa bersama dirinya.
 - h. Pada pukul 19.00 wita Terdakwa dengan saksi pergi ke Mesjid Jami yang terletak di Kelurahan Baru untuk melaksanakan Sholat Tarwih Berjamaah.
 - i. Pukul 21.00 wita tepatnya selepas sholat Tarwih Terdakwa dengan saksi keliling kota Palu untuk mencari Makan Malam serta belanja keperluan terdakwa dan saksi di Swalayan Alfa Midi.
 - j. Pada pukul 23.00 wita, yaitu sesampainya kembali ke kos saksi saat itu Terdakwa sedangkan saksi membaca Alqur'an.
 - k. Pada pukul 03.00 wita tepatnya Hari Kamis tanggal 15 April 2021, Terdakwa terbangun dari tidur untuk melakukan makan sahur bersama dengan saksi.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Selanjutnya pada pukul 03.00 wita suami dari saksi yakni saksi RAHMAT M. AKIB, bersama dengan Anggota Kepolisian Polda Sulteng datang menggerebek terdakwa dan saksi yang saat itu sedang makan sahur di dalam kos milik saksi .

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah berhubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi antara waktu hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 18.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 03.00 wita dini hari saat itu.

- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi saat itu awalnya terdakwa memegang tangan saksi kemudian mengajak untuk berhubungan badan dan setelah saksi mau mengikuti keinginan terdakwa, Lalu saksi kemudian membuka celananya sendiri kemudian langsung baring ditempat tidur, selanjutnya terdakwa langsung naik diatas tubuh saksi dan langsung menindihnya bersamaan dengan Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi sambil mencium bibirnya, serta sambil memegang payudara milik saksi, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya, sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa keluar masuk didalam lubang kemaluan (vagina) saksi, sampai beberapa kali hingga sperma (air mani) Terdakwa keluar dan tertinggal didalam alat kelamin (vagina) saksi saat itu.

- Bahwa benar setiap kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi saat itu Terdakwa tidak pernah memaksa atau melakukan kekerasan fisik terhadap saksi untuk melakukan hal tersebut, sebab mereka melakukan hubungan badan selayaknya suami istri tersebut adalah karena suka sama suka.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/465/IV/2021Rumkit Bhay, tanggal 15 April 2021 an. tertanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. ASTRI RAHMAWATI. L Dengan Kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia 29 tahun,. Dari hasil pemeriksaan tampak robek pada selaput darah vagina, warna jaringan kemerahan, hal tersebut diduga akibat trauma tumpul melalui liang senggama".

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Laboratorium DNA Nomor: R/21046/V/RES.1.24./2021/Lab. DNA, tanggal 31 Mei 2021. Dengan hasil:

c. Profil DNA pada swab vagina nomor register barang bukti: STP/47D/IV/2021/Ditreskrimum dan Profil DNA pada celana dalam, nomor register barang bukti : STP/47A/IV/2021/Ditreskrimum adalah milik saksi .

d. Profil DNA campuran pada kain sprei warna kuning, nomor registrasi barang bukti: STP/45/IV/2021/Ditreskrimum berasal dari profil DNA saksi dan Terdakwa , serta individu lain yang belum diketahui identitasnya.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) Ke - 2 a KUHP**;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Pengadilan Negeri Palu Dalam Perkara Nomor : 397/Pid.B/2022/PN.Pal diberitahukan secara resmi melalui relas untuk mempelajari berkas Perkara kepada Terbanding pada tanggal 30 Maret 2023 dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding pada Tanggal 4 April 2023, sehingga Pengajuan Kontra Memori Banding oleh Terbanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang :

Adapun jawaban Terbanding/Terdakwa atas Memori Banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Kami Tim Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Pembanding (Penuntut Umum) dengan alasan- alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding/Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan *"Judex Factie Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi korban Rahmat M. Akib Amd.Ti ."* **Keadilan seperti apa yang hendak di cari oleh korban Rahmat M Akib Amd.Ti ???** Karena:

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa antara saksi Korban Rahmat M Akib Amd.Ti dan Saksi sudah pisah rumah sejak akhir Februari 2021 dan sudah tidak saling mempedulikan, sudah tidak saling mencintai dan menafkahi.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah diajukan gugatan Perceraian di tanggal 15 maret 2021 dari saksi, dan dalam proses mediasi Saksi Korban Rahmat M Akib Amd.Ti telah menyampaikan/menyatakan tidak ingin rujuk lagi dengan saksi kepada hakim mediasi di Pengadilan Negeri Agama Kota Palu.
- Bahwa Gugatan perceraian tersebut telah dilaporkan oleh Saksi kepada Pimpinan saksi korban RAHMAT M AKIB pada tanggal 24 Maret 2021 (Vide Bukti Terlampir) dan telah putus perceraianya sebagaimana dalam putusan **nomor:248/Pdt.G/2021/PA.Pal dan akta perceraian Nomor : 00314/AC/2021/PA.Pal.**
- Bahwa kami tidak memahami dasar Saksi Korban Rahmat M Akib Amd.Ti membuntuti/Mengikuti Saksi dan berujung penggerebekan, Apakah penggerebekan tersebut atas dasar kekecewaan atau niat buruk dari Saksi Korban sendiri yang sejak awal sudah tidak mau Rujuk dengan saksi .
- **Bahwa adanya perkara ini bukan menjadi alasan perceraian antara saksi Korban Rahmat M Akib Amd.Ti dan Saksi sebab Proses perceraian sudah terjadi sejak tanggal 15 Maret 2022.**

2. Bahwa keberatan Pembanding/Penuntut Umum dalam keseluruhan memori bandingnya mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, oleh karena alasan banding a quo dari Pembanding (Penuntut Umum) semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan benar dengan didasarkan pada semua bukti, baik bukti surat maupun saksi yang telah diajukan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tersebut tidak menyalahi hukum acara dan penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta dipersidangan dan peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, maka beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Majelis Hakim Banding Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING (TERDAKWA);
2. Menolak Permohonan banding dari PEMBANDING (Penuntut Umum);
3. Membebaskan segala biaya kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 397/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 21 Maret 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai mamfaat guna melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Disamping itu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi disamping bertentangan dengan hukum, perbuatan terdakwa tersebut juga bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan, dan dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu dapat mencederai rasa keadaan pihak korban, yakni Rahmat M. Akib, Amd.TI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 397/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 248 ayat (1) ke-2 a KUHP dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 397/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 397/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 21 Maret 2023 untuk selebihnya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **3 Mei 2023**, oleh **Muhamad Yusuf, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum dan Judijanto Hadi Laksana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Judijanto Hadi Laksana, S.H

Panitera Pengganti

Saripa Maloho, S.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/PID/2023/PT PAL

